



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 345
Kelurahan Parit Padang ☎ (0717) 92068 📠 (0717) 92528 Sungailiat 33215

KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188/0001.J/RSJD/2022

TENTANG
KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu adanya Kebijakan Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 16 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebgaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


dr. RIA AGUSTINE
PEMBINA

NIP.19810815 201001 2 010


Lampiran
Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188/0001.J/RSJD/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

1. Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi gratifikasi yang diterima :
 - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
 - b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
 - c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
 - d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah;
 - e. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak /keepakatan dengan pihak lain;
 - f. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;

2. Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada pejabat/pegawai lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


dr. RIA AGUSTINE
PEMBINA
NIP.19810815 201001 2 010